



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang standar proses pendidikan khusus, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, dan tuna laras;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani Pendidikan di Kabupaten;
- d. Pemrakarsa adalah Instansi yang mengajukan permohonan ijin pendirian sekolah;
- e. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi: Taman Kanak-kanak (TK)/Taman kanak-kanak Luar Biasa (TKLB)/Roudhlotul Alfath (RA), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat;
- f. Rekomendasi adalah persetujuan atas rencana pendirian satuan pendidikan oleh pejabat terkait;
- g. Regrouping atau pengintegrasian sekolah adalah peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah;

Pasal 2

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan merupakan Pembukaan Sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan didasarkan atas :
 - a. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan;
 - b. Suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara Lokal, Regional dan Nasional.

BAB II

PERSYARATAN PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 3

Pendirian satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Administratif;
- b. Isi pendidikan/kurikulum;
- c. Pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Sarana dan prasarana;
- e. Sumber pembiayaan;
- f. Deposito Badan penyelenggara;
- g. Peserta didik;
- h. Badan penyelenggara Satuan Pendidikan;
- i. Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan;
- j. Hasil Studi Kelayakan;
- k. Rekomendasi Pejabat yang berwenang;
- l. Radius antar satuan pendidikan.

Pasal 4

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Akte Notaris Pendirian Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- b. Sertifikat kepemilikan tanah;
- c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 5

Persyaratan Kurikulum / isi pendidikan tetap yang harus dilaksanakan oleh badan pengelola meliputi :

- a. Kurikulum yang berlaku secara Nasional;
- b. Kurikulum yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan berdasarkan tingkat dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

Pasal 6

- (1) Badan penyelenggara satuan pendidikan harus memiliki tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan dengan kualifikasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Jumlah minimal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat satuan pendidikan:
 - a. TK/RA : 1 kepala sekolah, 2 orang guru, 1 penjaga sekolah dan 1 tata usaha.
 - b. SD/SDLB/Mi: 1 kepala sekolah, 1 guru kelas, 1 guru agama dan 1 guru penjaskes, 1 penjaga sekolah, 1 tata usaha.
 - c. SMP/SMPLB/MTs : 1 kepala sekolah, 10 guru mata pelajaran, 1 guru bimbingan konseling, 1 penjaga sekolah dan 1 tata usaha.
 - d. SMA/SMALB/MA : 1 kepala sekolah, 12 guru mata pelajaran, 1 guru bimbingan konseling, 1 penjaga sekolah dan 1 tata usaha.
 - e. SMK/MAK : 1 kepala sekolah, 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran, 2 orang guru untuk setiap program keahlian yang dibuka, 1 guru bimbingan konseling, 1 penjaga sekolah, 1 tata usaha.

Pasal 7

- (1) Badan pengelola satuan pendidikan berkewajiban menyediakan sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi : lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, ruang UKS, OSIS, Konseling, kamar kecil, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Khusus sekolah kejuruan, selain sebagaimana dimaksud tersebut pada ayat (1), juga wajib menyediakan sarana prasarana ruang bengkel kerja dan ruang unit produksi.

Pasal 8

- (1) Sumber pembiayaan satuan pendidikan pada tiga tahun pertama sepenuhnya disediakan oleh badan penyelenggara pendidikan ;
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan tingkat satuan pendidikan, Badan pengelola wajib menyediakan jaminan deposito pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 9

Besaran jaminan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. TK/RA Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- b. SD/SDLB/MI Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- c. SMP/SMPLB/MTs Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- d. SMA/SMK/MA/MAK Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 10

Peserta Didik untuk pendirian satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK paling sedikit 20 (dua puluh) calon peserta didik.
- b. TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB paling sedikit 4 (empat) calon peserta didik.

Pasal 11

- (1) Rencana Pengembangan Sekolah merupakan gambaran suatu potensi yang akan dikembangkan pada masa depan.
- (2) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. Visi dan Misi;
 - b. Tujuan;
 - c. Sarana dan prasarana;
 - d. Kurikulum, ;
 - e. Ketenagaan
 - f. Peserta didik
 - g. Peran serta masyarakat;
 - h. Manajemen;
 - i. Pembiayaan;
 - j. Organisasi.

Pasal 12

- (1) Terhadap setiap pendirian satuan pendidikan harus dilakukan Studi kelayakan oleh Tim yang akan dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan
- (2) Studi kelayakan pendirian satuan pendidikan berisi :
 - a. Latar belakang dan tujuan pendirian satuan pendidikan;
 - b. Bentuk dan nama sekolah;
 - c. Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat;
 - d. Sumber peserta didik;
 - e. Guru dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangannya;
 - f. Sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional dan proyeksi aliran dana;
 - g. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - h. Kesimpulan studi kelayakan.

Pasal 13

Setiap pendirian satuan pendidikan wajib mendapat rekomendasi/penetapan dari pejabat yang berwenang yaitu:

- a. Satuan pendidikan swasta harus mendapat rekomendasi dan penetapan dari Kepala Dinas;
- b. Satuan pendidikan negeri harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas dan penetapan dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Persyaratan radius antar satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. TK/TKLB/RA 500 meter.
 - b. SD/SDLB/MI 1.000 meter.
 - c. SMP/SMPLB/MTs 1.000 meter.
 - d. SMA/SMALB/SMK/MA/MAK 1.000 meter.
- (2) Dalam hal yang dianggap khusus dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 15

Tata cara pendirian satuan pendidikan meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemrakarsa mengajukan usul rencana pendirian satuan pendidikan kepada Kepala Dinas 9 (sembilan) bulan sebelum tahun pelajaran dengan dilengkapi hasil studi kelayakan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Kepala UPTD, dan Camat;
- b. Pemberian pertimbangan satuan pendidikan negeri oleh Kepala Dinas;
- c. Pemberian izin pendirian satuan pendidikan swasta oleh Kepala Dinas;

Pasal 16

- (1) Izin operasional setiap satuan pendidikan didaftarkan ulang kepada Dinas Pendidikan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan mengajukan permohonan nomor pokok sekolah nasional (NPSN) satuan pendidikan kepada dinas pendidikan;

Pasal 17

Pendirian Satuan pendidikan yang berada di luar wewenang Pemerintah Kabupaten Gresik mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENAMAAN SEKOLAH DAN PERUBAHAN PROGRAM

Pasal 18

- (1) Penamaan Sekolah Negeri yang baru didirikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Penamaan Sekolah Swasta ditetapkan oleh badan penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Persyaratan penambahan dan perubahan bidang/program dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan pendirian satuan pendidikan;

- (2) Perubahan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai kewenangannya;
- (3) Setiap usul penambahan/perubahan bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal dan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

REGROUPING SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Regrouping atau pengintegrasian satuan pendidikan merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih satuan pendidikan yang sejenis menjadi satu satuan pendidikan;
- (2) Satuan Pendidikan hasil Regrouping merupakan bentuk satuan pendidikan baru.

Pasal 21

Regrouping satuan pendidikan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
- b. Satuan pendidikan yang diregrouping/diintegrasikan harus sesuai jenjang dan jenisnya;
- c. Jarak antar satuan pendidikan yang diregrouping/diintegrasikan saling berdekatan dalam satu wilayah dan/atau satu kompleks.

Pasal 22

Satuan pendidikan yang diregrouping/diintegrasikan mengalihkan:

- a. Tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik kepada satuan pendidikan hasil integrasi;
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan, dan sarana prasarana kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Tata Cara regrouping satuan pendidikan negeri :
 - a. Kepala Dinas mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan diregrouping;

- b. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, Kepala Dinas memberi masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan regrouping;
 - c. Regrouping satuan pendidikan di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara regrouping satuan pendidikan swasta :
- a. Penyelenggara sekolah membentuk tim untuk mengkaji kondisi sekolah yang akan diregrouping;
 - b. Hasil kajian diajukan kepada penyelenggara sekolah;
 - c. Penyelenggara sekolah membuat kesepakatan tertulis untuk regrouping sekolah dan mengusulkan untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Dinas.

BAB VI

PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH

Pasal 24

Perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah merupakan pelembagaan satuan pendidikan yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi satuan pendidikan ke dalam bentuk satuan pendidikan yang lain.

Pasal 25

- (1) Perubahan bentuk dan/atau alih fungsi satuan pendidikan diatur sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang sama dengan pendirian satuan pendidikan;
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi satuan pendidikan wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB VII

PENUTUPAN SEKOLAH

Pasal 26

- (1) Penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan baik secara bertahap atau keseluruhan;
- (2) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila :

- a. satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
- b. satuan pendidikan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 27

- (1) Penutupan satuan pendidikan negeri dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas;
- (2) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan penyelenggara satuan pendidikan dan/atau atas hasil pengkajian tim penilai;
- (3) Atas Penutupan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan :
 - a. Penyaluran/pemindahan peserta didik kepada sekolah lain sesuai jenjang dan jenisnya;
 - b. Penyerahan aset milik negara berikut dokumen lainnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - c. Penyerahan aset milik satuan pendidikan swasta kepada Yayasan/penyelenggara pendidikan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.